

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentang pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan pada daerahnya masing-masing (desentralisasi). Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, nyatanya mempunyai tanggung jawab yang besar, pemerintah mempunyai kewajiban dan wewenang yang benar-benar harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam pelaksanaan daerah otonomi. Pada otonomi daerah tujuan yang ingin dicapai yaitu, dengan memberdayakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Ristanti & Handoyo (2017) otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dari pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan daerahnya sendiri, yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Dengan harapan daerah otonom tersebut bisa membiayai daerahnya dengan prinsip otonom yang ada. Untuk menggali dana sendiri untuk pembangunan daerahnya seperti yang dimaksud dalam tujuan otonom itu sendiri . Dan juga pemerintah daerah harus mengelola wilayahnya sendiri sehingga bisa mendapat pendapatan dari pengelolaan wilayah tersebut untuk bisa diterapkannya pemungutan pajak dan retribusi (Wokas & Kobandaha, 2016). Jadi pendapatan daerah bergantung pada kondisi daerah itu sendiri, meski sumbernya sama setiap daerah tetapi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Istanti (2016) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bisa dilihat dari sisi penerimaannya atau yang lebih utama adalah dari sisi laju pertumbuhan penerimaan yang harus ada peningkatannya dalam setiap tahunnya. Pemerintah daerah dalam penerimaan pendanaan yaitu bersumber pada

pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah menurut Nasir (2019) yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yaitu perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pasal 6, sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai terselenggaranya daerah otonom, juga pembangunannya untuk membentuk daerah otonom yang dapat mempertanggung jawabkan daerahnya sendiri (Wiarta et al., 2021). Maka dari pada itu, pemerintah daerah didorong untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan cara mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada, salah satunya dalam pemungutan pajak.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, yaitu menggolongkan pajak daerah menjadi dua jenis : pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Suha Bahmid & Wahyudi (2018) pajak daerah yaitu pajak provinsi diantaranya ada lima pajak yang termasuk pajak provinsi yaitu : pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dan yang termasuk kedalam pajak kabupaten atau kota yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Semua pendapatan pajak yang ada, tidak semuanya efisien dan berpotensial, hanya ada beberapa yang mempunyai potensial. Dalam penelitiannya Mukti et al., (2020) mengatakan bahwa dalam penerimaan pajak yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yaitu dari berkembangnya pariwisata. Sektor pariwisata merupakan komponen yang dihasilkannya yaitu pajak hotel, salah satu pajak yang potensial dalam penerimaan pajak.

Kabupaten Pangandaran berada di Provinsi Jawa Barat yang beribukota terletak di Kecamatan Parigi. Luas wilayah yang dimiliki kabupaten Pangandaran yaitu  $\pm 101.092$  Ha, letak astronomis terletak  $108^{\circ}8'0''$  sampai dengan  $108^{\circ}50'0''$  Bujur Timur, dan  $7^{\circ}24'0''$  sampai dengan  $7^{\circ}54'20''$  Lintang Selatan. Kabupaten Pangandaran di bagian selatan berbatasan langsung dengan garis pantai samudera Indonesia yang di dalamnya terdapat 6 kecamatan yang dibentangi dengan panjangnya garis pantai mencapai 91 km. Sebelah utara Pangandaran berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, di bagian Timur berbatasan dengan Jawa Tengah.

Mayoritas penduduk mengandalkan dengan bercocok tanam dan karena banyak pantai maka banyak juga penduduk dekat pantai menggantungkan hidupnya dengan menjadi nelayan. Karena Pangandaran banyak memiliki pantai yang potensial yang memiliki sejuta pesona maka, Kabupaten Pangandaran ini dikenal sebagai destinasi pariwisata yang menarik untuk wisatawan lokal maupun internasional. Karena potensi alamnya yang luar biasa membuat pemerintah daerah provinsi terus memberikan perhatian dalam pengembangan di wilayah ini. Pangandaran telah menjelma menjadi wisata yang sedang banyak mengalami pembangunan dalam berbagai bidang didalamnya. Dan dijadikan sebagai tujuan wisata para wisatawan, meskipun Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonom yang baru akan tetapi Pangandaran potensial dalam perkembangan pariwisatanya. Maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi dari pariwisata tersebut, termasuk salah satunya memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak daerah di sektor yang sedang berkembang yaitu pariwisata salah satunya dalam pajak hotel. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pendapatan Pajak Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	Rp5.950.588.620	Rp7.782.974.844	Rp11.790.134.922	Rp11.107.545.475	Rp8.815.677.797	Rp9.549.650.158
Pajak Restoran	Rp1.906.861.027	Rp2.504.511.824	Rp4.577.176.801	Rp5.021.564.810	Rp1.047.043.308	Rp3.473.282.722
Pajak Hiburan	Rp134.886.200	Rp104.941.915	Rp137.173.995	Rp188.522.736	Rp123.484.098	Rp102.909.680
Pajak Reklame	Rp775.717.507	Rp680.107.455	Rp684.433.632	Rp1.363.554.410	Rp1.464.294.720	Rp1.649.601.215
Pajak Penerangan Jalan	Rp9.928.686.223	Rp12.503.117.009	Rp13.606.336.883	Rp13.905.309.828	Rp13.690.641.877	Rp14.254.759.681
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp35.025.000	Rp34.462.500	Rp45.181.250	Rp64.836.000	Rp72.760.462	Rp100.362.315
Pajak Parkir	Rp20.789.475	Rp17.673.000	Rp16.142.000	Rp40.924.930	Rp37.862.168	Rp70.192.006
Pajak Air Bawah Tanah	Rp70.613.534	Rp77.308.556	Rp152.255.147	Rp158.878.950	Rp119.305.656	Rp160.376.892
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp8.351.017.576	Rp9.182.555.158	Rp15.499.034.402	Rp16.052.953.800	Rp13.572.076.534	Rp12.836.331.073
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp2.075.065.337	Rp3.941.856.626	Rp6.424.919.939	Rp6.019.876.402	Rp5.513.439.432	Rp7.632.111.402

**Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021**

(sumber: Data BPKD Kabupaten Pangandaran)

Dari data tersebut pajak daerah yaitu pajak hotel merupakan urutan ketiga terbesar pendapatannya setelah pajak penerangan jalan, dan pajak bumi dan bangunan. Itu menunjukan bahwa pajak hotel merupakan salah satu pajak yang potensial dalam penghasilan pajak dari tahun ke tahun, diiringi dengan naik turunnya pendapatan pajak dari sektor perhotelan. Salah satu potensi yang terus berkembang dan memberikan pendapatan yang banyak untuk pemerintahan pusat dan daerah otonom adalah potensi dalam sektor pariwisata, seperti yang dikatakan Wijaya & I (2017) pariwisata merupakan sektor yang mempunyai banyak karya, yang menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat. Ketika terjadi perkembangan dalam sektor ini, maka banyak investasi dalam pembangunan infrastruktur untuk terus mengembangkan potensi

pariwisata yang maksimal. Menurut Khoir et al (2018) sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang bisa dimaksimalkan, sektor ini merupakan satu diantara sektor yang lain yang merupakan penunjang terhadap pendapatan suatu daerah, dengan begitu pariwisata harus didorong pemerintah untuk terus dilakukan pengembangan pembangunan sehingga bisa mendapat hasil yang maksimal dalam proses pengembangan potensi daerah. Karena banyaknya pembangunan untuk menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran, seperti banyaknya objek wisata, restoran, hotel, tempat hiburan, juga keaneka ragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dari sarana dan fasilitas yang ada tersebut, dikenakan biaya pajak pada setiap penggunaannya. Oleh karena itu, semakin banyak fasilitas dalam sektor pariwisata dan semakin banyak kunjungan pariwisata ke Kabupaten Pangandaran, maka semakin besar juga potensi pendapatan yang dihasilkan dari sektor pajak. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Pangandaran dalam enam tahun terakhir:

Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan Domestik	Kenaikan/ Penurunan %	Wisatawan Mancanegara	Kenaikan/ Penurunan %
2016	1.983.268	-	10.776	-
2017	2.943.352	48%	11.207	4%
2018	4.037.868	37%	7.836	-30%
2019	3.769.503	-7%	5.770	-26%
2020	2.841.562	-25%	460	-92%
2021	3.461.384	22%	0	-100%

**Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021**

(Sumber: Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran)

Dengan kenaikan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya ditahun 2016, 2017, dan 2018 tetapi diiringi dengan penurunan ditahun 2019, dan berkurang di taun 2020 dan naik lagi di tahun 2021. Dapat dilihat juga penurunan wisatawan asing yang sangat signifikan di tahun 2020 dan 2021. Ketika pertumbuhan jumlah wisatwan berkembang maka harus diimbangi dengan fasilitas yang dapat menunjang wisatawan, yaitu salah satunya hotel. Perkembangan ekonomi dapat dilihat dengan banyaknya hotel yang terdapat ditempat tersebut, karena setiap transaksi

pembayaran yang dilakukan pengunjung atas penggunaan fasilitas hotel akan masuk atas pembagian yang dikenakan pemerintah kepada hotel yang nantinya masuk menjadi pajak hotel, yang merupakan bagian dari pajak daerah. Biaya yang dikenakan untuk pajak hotel yaitu 10% dari jumlah pembayaran terhadap tarif hotel. Pemungutan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasar pada target yang telah disusun, target yang dibuat berorientasi pada penerimaan tahun sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif yaitu perolehan program beserta target yang telah ditentukan, dengan melakukan perbandingan pengeluaran dengan hasil. Tingkat efektivitas dapat dipertanyakan lagi jika fakta yang terjadi realisasi penerimaan pajak hotel berada di bawah potensi yang ada. Menurut Soleh (2017) potensi merupakan kapasitas, kemampuan yang memiliki peluang untuk bisa ditingkatkan. Dalam penghitungan potensi menurut Prakosa (2005:146-147) adalah potensi pajak hotel sama dengan jumlah kamar dikali jumlah hari dikali tingkat hunian, kemudian dikali harga rata-rata kamar.

Jumlah wisatawan, jumlah hotel yang ada tiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa target setiap tahunnya harus dihitung kembali dengan potensi yang ada bukan lagi memakai target tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wisatawan, jumlah hotel yang ada, dan juga realisasi pendapatan dari pajak yang mengalami penurunan signifikan ditahun 2020 dengan 2021 hal tersebut dikarenakan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Seperti dilansir dalam TribunJabar Ketua Balawisata Pangandaran yaitu Haerudin mengatakan bahwa di tahun 2020 kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menurun sampai 29,85 persen (TribunJabar, 2021). Ini diakibatkan karena penyebaran virus corona yang menyebabkan wisatawan takut untuk berwisata ke daerah Pangandaran. (Sars-Co V-2) atau corona virus yaitu penyakit akibat dari sindrom pernapasan akut. Pertama kali pada Desember 2019 ditemukan di Wuhan (Cina), hingga virus itu menyebar ke semua belahan dunia yang

menyebabkan adanya pandemi covid-19. Wabah ini membuat pemerintah untuk cepat dalam bertindak dalam mengatasi wabah tersebut. Covid-19 memberikan dampak yang cukup serius dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pariwisata. Kunjungan wisatawan menjadi berkurang, yang menyebabkan industri dalam bidang pariwisata mengalami perjalanan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Salah satunya dalam industri perhotelan, industri ini merupakan industri yang paling berdampak di masa pandemi.

Akibat yang lain adalah banyaknya hotel-hotel yang terpaksa menutup hotelnya, karena pendapatan yang diperoleh di masa pandemi sangat kecil sehingga tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidup hotel. Selain itu mengutip dari jabar.idntimes Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pangandaran Agus Mulyana mengatakan bahwa sebanyak 145 hotel dan 49 restoran tutup sementara waktu semenjak awal April 2020 (Jabar.idntimes, 2020). Hal tersebut memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Pangandaran, seperti yang dituturkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu Hendar Suhendar dalam detik.com, di tahun 2020 memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah pangandaran, PAD Kabupaten Pangandaran mempunyai target PAD sebesar Rp. 249.000.000.000 tetapi pada bulan juli realisasi yang ada hanya mencapai 16% (Detik.com, 2020). Pangandaran sebagai kota pariwisata memperoleh pendapatan asli daerah yang Sebagian besar dari sektor pariwisata. Ketika sepinya pengunjung dalam sektor pariwisata, membuat pendapatan daerah terbesar dari penerimaan pajak daerah menurun. Maka harus benar-benar diperhatikan salah satu pajak daerah yang memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk dihitung potensi yang ada dari pajak hotel tersebut, agar pemerintah daerah dapat menggali sesuai dengan potensi yang benar-benar dapat diperoleh.

Penelitian mengenai analisis potensi pajak hotel yang telah dilakukan penelitiannya, tetapi masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang menimbulkan

*research gap.* Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa potensi pajak hotel Kabupaten Bandung tahun 2008-2017 mengalami peningkatan dan penurunan, dan efektivitas pajak hotelnya berfluktuasi, serta kontribusi pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Bernardin & Pertiwi, 2020). Kemudian di penelitian yang dilakukan Jaya Hendra & Widuri (2013) menunjukkan potensi pajak hotel di Surabaya mengalami peningkatan, tetapi dalam realisasi penerimaan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan potensi pajak hotel dan belum efektif karena masih terdapat perbedaan yang signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan Supriadi et al., (2020) hasil yang diperoleh yaitu potensi pajak hotel 2016 sampai dengan 2018 sangat besar, dan kontribusi serta laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran kurang dalam memberikan pengaruh pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wowor et al., (2017) menunjukkan bahwa potensi pajak hotel Kota Bitung tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dan penurunan, efektivitas yang dicapai telah diperoleh sangat efektif meskipun di tahun 2017 hanya memperoleh kriteria efektif, akan tetapi realisasi yang diterima masih kecil yaitu sebesar 6.755.514.116 dibandingkan dengan potensi yang seharusnya diperoleh Rp. 8.215.182.750 . Penelitian yang dilakukan Saputro et al., (2020) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sangat efektif, serta kontribusi pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sangat kurang.

Hasil yang diperoleh pada penelitian Tonapa et al., (2017) yaitu potensi pajak hotel mengalami peningkatan, efektifitas pajak hotel sudah efektif akan tetapi potensi pajak yang seharusnya diperoleh nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pajak hotel yang diterima. Dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Penelitian Christian et al., (2017) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya yaitu tingkat efektifitas pajak hotel nilainya fluktuatif, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang dan potensi pajak hotel meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Velania Tiwang et al., (2018) hasil temuan yang diperoleh menunjukkan pajak hotel Kabupaten Minahasa pada tahun 2002

rasio pajak hotel 4,7% meningkat sampai di tahun 2006 rasio pajak hotel 21,4% ditahun 2007 rasio menurun menjadi 5,7% dan tahun 2012 mengalami kenaikan 11,6% hingga turun kembali 2016 menjadi 3,8%. Menunjukan bahwa potensi pajak hotel Kabupaten Minahasa masuk kedalam kriteria yang kurang berpotensi, dan hasil efektivitas pajak hotel efektif, dan pajak hotel serta pajak restoran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Rahayu & Purwanti Yulia (2012) hasil penelitian yang diperoleh yaitu potensi pajak hotel dari tahun ke tahun menurun, tahun 2006 dan 2008 pertumbuhan potensi negative 47,78% dan 31,68% , di tahun 2007 mengalami pertumbuhan 66,53% dan di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 9,62%. Efektivitas pajak hotel yang diperoleh mengalami penurunan, dan potensi pajak memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pajak hotel. Sedangkan dalam penelitian Triyono et al., (2021) efektivitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi penerimaan pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan Kurniawan et al., (2016) juga menunjukan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sangat berkontribusi, begitu juga kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat berkontribusi.

Gap dalam penelitian tersebut terdapat adanya perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu tentang potensi pajak hotel yang diperoleh terdapat kenaikan ataupun penurunan disetiap tahunnya, dan efektivitas yang diperoleh naik turunnya yang seharusnya diperoleh dari hasil perbandingan potensi dengan realisasi. Juga perbedaan hasil berkontribusi dan kurang berkontribusi dalam kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Potensi dan target berbeda, Soleh (2017) mengatakan potensi merupakan kapasitas, kemampuan yang memiliki peluang untuk bisa ditingkatkan. Menurut Prakosa (2005:146-147) adalah potensi pajak hotel sama dengan jumlah kamar dikali jumlah hari dikali tingkat hunian, kemudian dikali harga rata-rata kamar. Ini menunjukan bahwa potensi pajak hotel dapat berubah tergantung faktor yang mempengaruhi, sedangkan dalam target yang ditetapkan dibuat dasarnya adalah penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Ketika menghitung

efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Pangandaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi penerimaan pajak hotel, maka hasil yang diperoleh bukan hasil sesungguhnya, akan tetapi dengan membagi realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel dikali 100%. Dan dalam menghitung kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan membagi hasil realisasi pajak hotel dengan Pendapatan Asi Daerah dikali 100%. Dalam penelitian ini, penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait perbedaan dari potensi yang diperoleh pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 dengan efektifitas yang dapat diperoleh dari perbandingan potensi dengan realisasi penerimaan pajak hotel pada sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 serta kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Pajak Hotel Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang diperoleh dari pajak yang dikenakan terhadap layanan yang diberikan oleh hotel, penerimaan pajak hotel yang ada harus bisa diperoleh secara maksimal agar dapat potensial untuk bisa menghasilkan penerimaan pajak hotel sebagaimana hasil yang diperoleh dari potensi yang ada. Tetapi penghasilan yang didapat faktanya masih jauh dari potensi yang semestinya karena pemungutan didasarkan pada efektif atau tidaknya pemungutan pajak, tetapi yang terjadi dasar pemungutan tersebut dilihat hanya dari perbandingan target dan realisasi saja bukan dengan potensi yang seharusnya dapat diraih. Oleh karena itu, kondisi tersebut membuat pemerintah setempat belum optimal dalam menggali dan mengelola potensi pajak hotel yang ada.

Penelitian mengenai potensi pajak hotel, efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan penelitian sebelumnya masih terdapat kesenjangan hasil dalam penelitiannya, sehingga masih terdapat perdebatan

dari hasil penelitian tersebut. Yaitu terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa potensi pajak hotel, meningkat dan ada yang menunjukkan menurun. Dalam penelitian efektivitas yang diperoleh efektif dan beberapa penelitian yang hasilnya tidak efektif. Kemudian dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini mencoba untuk menghitung seberapa besar potensi pajak hotel, efektifitas yang diperoleh seharusnya dari perbandingan potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel serta menguji kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran di masa sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana perbedaan potensi pajak hotel di Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.
2. Bagaimana perbedaan efektifitas pajak hotel di Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.
3. Bagaimana perbedaan kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan potensi pajak hotel di Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui perbedaan efektifitas pajak hotel di Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui perbedaan kontribusi pajak hotel di Kabupaten Pangandaran sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari informasi yang telah ada, penelitian dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengetahui perbedaan potensi pajak hotel, efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran pada masa sebelum dan saat terjadinya covid-19.

### 2. Manfat Praktis

Dalam praktis, pada penelitian ini hasil yang diperoleh diharapkan untuk dapat memberikan manfaat, yaitu:

#### a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan dapat memberikan manfaat agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menimba ilmu di Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia.

#### b. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah dan juga pusat untuk menjadi referensi ketika mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dan kebijakan dalam perpajakan khususnya sektor perhotelan, dan untuk digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan perencanaan dan pengalokasian dalam menganggarkan pajak daerah di tahun selanjutnya.

Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan untuk mengetahui peran pajak hotel berpengaruh seberapa besar terhadap pendapatan asli daerah, sehingga nantinya dalam

pengelolaannya bisa dievaluasi dan dikaji kembali pada pajak hotel agar tidak ada perhotelan yang lolos dalam kewajiban membayar pajak.

c. Bagi Pembaca atau Akademisi

Para pembaca atau akademisi, menambah wawasan referensi keilmuan untuk pengembangan penelitian terkait pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada masa sebelum dan saat terjadinya covid-19

